



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak;
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub urusan bencana meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. kriteria penerima; dan
- d. tata cara pemenuhan standar teknis.

BAB II

STANDAR PELAYANAN SUB URUSAN BENCANA

Bagian Kesatu


Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - b. komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
- (2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana; 

- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:
- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
 - b. respon cepat darurat bencana;
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi standar:
- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
 - d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar pelayanan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemenuhan Standar

Pasal 7

Tata cara penerapan SPM Sub Urusan Bencana dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.


Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Anggaran Daerah.
- (2) Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (4) Dokumen Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal alokasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah, dapat: 

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENOS

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 63

8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB URUSAN BENCANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB URUSAN BENCANA

Kegiatan 1 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	Penyajian Kajian Risiko Bencana (KRB)	<p>Sasaran :</p> <p>Tersedianyan data/ informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ legal</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target :</p> <p>100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a \times b \times c) + d + e)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	
2	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c) + ((d+e) \times f) + ((d+g) \times h) + i)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

2/

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	<p>Sasaran : Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	a. Penyediaan tempat berikut meja dan kursi b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Pengadaan/materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor nara sumber h. Jumlah nara sumber i. Laporan	$((a+b+c) + ((d+e) \times f) + ((d+g) \times h) + i)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak b. Jumlah tim teknis c. Honor tim teknis d. Puls data	$a + (b \times c) + d$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan b. Survei lokasi	$a + b + c + d + g + h + (e \times f)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai

6

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan			kebutuhan

8

Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	<p>Sasaran : Tersedianya data/ informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen RPB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB.

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a \times b \times c) + d + e)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	
2	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c) + ((d+e) \times f) + ((d+g) \times h) + i)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

8

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	<p>Sasaran : Tersedianya data/ informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <p>Y = Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen Renkon, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen Renkon.

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a \times b \times c) + d + e)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	
2	Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c) + ((d+e) \times f) + ((d+g) \times h) + i)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	<p>Sasaran : Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>Y = Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor, layar, computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g) \times f) + ((e+h) \times i) + j$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2	Pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor, layar, computer set</i>)	$a+b+c+d+((e+g) \times f) + ((e+h) \times i) + j$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

9

		<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan 	
--	--	---	--

--	--	--

8

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<p>Sasaran : Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>Y = Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	a. Penyediaan ruangan dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor</i> , layar, <i>computer set</i> , papan data, alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi) c. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Jumlah peserta f. Transport peserta g. Honor pengarah/ kelompok pengendali h. Jumlah pengarah/ kelompok pengendali i. Laporan	$a+b+c+i+((d+f) \times e) + ((d+g) \times h)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2	Gladi lapang	a. Penyediaan ruang berikut meja, kursi, <i>sound system</i> b. Peralatan pendukung (<i>proyektor</i> , layar, papan data, <i>computer set</i> , alat komunikasi dan manual gladi dan evaluasi)	$a+b+c+d+ ((e+g) \times f) + ((e+h) \times i + (j \times k) + l$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Penggandaan/ATK d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber/ fasilitator /komandan gladi i. Jumlah narasumber/ fasilitator/komandan gladi j. Honor <i>observer</i> k. Jumlah <i>observer</i> l. Laporan 	
--	--	---	--

--	--	--

8

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<p>Sasaran : Terlatihnya layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops</p> <p>Y = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pencetakan/penggandaan ATK/dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber g. Laporan	$a + g + ((b + d) \times c) + ((b + f) \times e)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2	Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung operasional d. Operasional pusdalops	$a + b + c + d$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3	Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. Penyiapan alat komunikasi/ <i>handphone</i> b. Operasional	$a + b$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
4	Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	$(a \times n1) + b + (c \times n2)$	Perangkat Dearah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan	$n1$ =jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				hewan	rantai penularan n2=jumlah kegiatan
5	Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat/ petugas pelaksana	$(a \times n1) + (b \times n1) + (c \times n2) + (d \times n3)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan n2=jumlah paket yang diperlukan n3=jumlah petugas
6	Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	$(a \times n1) + (b \times n1) + (c \times n2)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan n2=jumlah petugas
7	Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	$(a \times n1) + (b \times n2)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan n2=jumlah spesimen per spesifik pemeriksaan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
8	Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (<i>spayer</i> , kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat/ petugas pelaksana	$(a \times n1) + (b \times n2)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan	$n1$ =frekuensi paket kegiatan $n2$ =jumlah petugas
9	Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini b. Penyediaan sirene, radio <i>HT</i> dan <i>repeater</i> c. Survei lokasi d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan/ pembangunan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e \times f)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

9

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
F	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<p>Sasaran : Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Y = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	<p>a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>b. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	$a \times b$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

8

Kegiatan 3 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	<p>Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator : Persentase (%) respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Investigasi/ penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengirim dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuisioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/ video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. laporan	$b + c + (a \times n1) + (d \times e \times n2) + (f \times g \times n3) + (h \times n) + i$	Perangkat Dearah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan	n1=jumlah kuisioner yang diperlukan n2=jumlah spesimen yang diambil dan diuji n3=frekuensi pelaksanaan
2	Penetapan status keadaan darurat epidemi/ wabah (zoonosis prioritas)	a. data/ informasi dan dokumen investigasi b. koordinasi dan komunikasi c. dokumentasi	$a + b + c$	Kepala Daerah	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3	Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan	a. <i>Rapid test</i> b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan) c. Obat/vaksin sesuai Penyakit	$((a+b) \times n1) + (c \times n2) + (d \times n3) + (e \times f \times n4) + (g \times n5)$	Perangkat Dearah yang melaksanakan urusan kesehatan manusia dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan	n1=jumlah alat/ bahan n2=jumlah vaksin/ obat

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/ pengebalan/ pengobatan/ komunikasi risiko)	d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan		hewan	yang diberikan per respon cepat n3=alat transportasi yang dikerahkan per kegiatan n4=frekuensi kegiatan respon cepat n5=jumlah dokumen

8

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B	Respon Cepat Darurat Bencana	<p>Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator : Persentase (%) respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

8

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. Dokumentasi	$((a+b+c+d)+(e \times f)+(g+h+i+j))$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C	Aktivasi Sistem Komandi Penanganan Darurat Bencana	<p>Sasaran : Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. Posko utama (TNI, Polri, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bencana, perhubungan, ketentraman dan ketertiban umum, sosial, pekerjaan umum, kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain) b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat) c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Perlengkapan posko	$(a+b+e)+(c \times d)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

8

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	<p>Sasaran : Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Indikator : Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p> <p>Target : 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus : $\frac{X}{Y} \times 100 \%$</p> <p>X = Jumlah korbsn berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</p> <p>Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Koordinasi pembagian zona/ wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim <i>rescue</i> (TNI, POLRI, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, BASARNAS, PMI) b. Honor petugas	$a \times b$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2	Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i> b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, <i>genset</i>) e. Penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>) f. Penyediaan <i>ambulance</i> g. Penyediaan sepeda motor <i>trail</i>	$a + b + c + d + e + f + g$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3	Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi	$a + b + c + d + e + f + (g \times h)$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan

9

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	dan evakuasi korban bencana	d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obatobatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan <i>rescue</i> f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas			sesuai kebutuhan
4	Laporan akhir pertolongan, penyelamata, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	$a + b + c + d$	Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

! BUPATI KUPANG, *P*

[Signature]
KORINUS MASNENO